

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Royalti buku adalah kompensasi yang dibagi antara penerbit dan penulis untuk penggunaan dan distribusi karya penulis, dimana penulis pasti tidak asing dengan adanya royalti. Royalti diberikan kepada penulis dengan pantas dan adil agar dapat mendorong penulis untuk terus menulis buku-buku berkualitas tinggi dan bermutu. Royalti adalah jumlah yang dibayarkan untuk penggunaan properti, sebagai contoh, pencipta menerima royalti ketika kreasi mereka diproduksi dan dijual, dan penulis dapat menerima royalti ketika buku mereka terjual (Miladiyanto, 2015), sedangkan pajak royalti sendiri merupakan pungutan wajib yang dikenakan dari penghasilan atas royalti yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.

Royalti yang dibayarkan penerbit kepada penulis adalah sesuatu yang mendukung penulis secara finansial; namun demikian, penerbit menahan sebagian dari royalti tersebut dari penulis. Tidak hanya itu, selain royalti yang mencakup pajak penghasilan, penulis juga harus berurusan dengan pajak tahunan yang ditentukan dengan menggunakan perhitungan pajak berjenjang. Kantor Pajak di Indonesia yang masih belum memahami profesi penulis membuat status penulis terkadang tidak jelas.

Seorang penulis terkenal bernama Tere Liye menggambarkan fenomena yang menentang penerapan pajak royalti pada tahun 2017, mengklaim bahwa pemungutan pajak di Indonesia tidak adil bagi para penulis yang dikenai pajak secara berlebihan dibandingkan dengan profesi pekerjaan bebas lainnya dan

memilih untuk *selfpublishing* atau penerbitan mandiri (Amroh, 2018; Dewi & Purwanti, 2020). Tere Liye menyampaikan keganjilan dimana ia merasa pajak yang dibebankan kepada penulis terlalu tinggi jika dibandingkan dengan profesi penulis lainnya seperti dokter, akuntan, praktisi kesehatan dan profesi lainnya yang dimana pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang bersifat bebas.

DJP menegaskan bahwa royalti yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan NPPN untuk menghitung PPh akan diperlakukan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas melalui PER-1/PJ/2023. PER-1/PJ/2023 di sini adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang Pedoman Teknis, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Penghasilan Royalti Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menerapkan Perhitungan Pajak Penghasilan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang dikenakan kepada wajib pajak yang menghasilkan royalti dari pekerjaannya, seperti musisi, penulis, artis dan lain-lain. Tarif efektif pemotongan PPh pasal 23 diatur dalam peraturan tersebut, dimana tarif tersebut lebih rendah daripada tarif sebelumnya. Berikut tabel perbandingan tarif lama dan tarif baru:

Tabel 1. 1 Peraturan & Tarif Lama Baru

No	Peraturan	Tarif
1.	PMK No. 242/PMK.03/2015 Cara hitung: Pajak Penghasilan Pasal 23 = 15% x jumlah royalti.	15%
2.	PER-1/PJ/2023 Cara hitung: Pajak Penghasilan Pasal 23 = 15% x 40% x jumlah royalti	6%

Penelitian telah dilakukan mengenai pajak profesi penulis buku yang menerima royalti sebesar 15% oleh (Amroh, 2018; Dhaneswara, 2018; David ET., et al., 2018; Hanifa & Rahman, 2018). Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada masalah hukum, seperti undang-undang yang berkaitan dengan perpajakan profesi penulis buku, asas-asas hukum, dan asas perpajakan, namun belum ada penelitian yang menggali konsekuensi perpajakan profesi penulis terutama penulis buku *online* dari sisi keuangan, maka dari itu penelitian ini akan mengkaji konsekuensi pengenaan pajak pada profesi penulis *online*.

Penulis *Alternative Universe* (AU) adalah salah satu yang dapat dikenakan pajak dalam penjualannya di *platform X* (twitter). *Platform X* (twitter) berperan sebagai tempat dimana sebuah tulisan AU dibuat dan dikomersilkan. Peneliti baru-baru ini menemukan fenomena baru yang melibatkan penulis yang menjual karya mereka secara online di *Platform X* (twitter) dan tentunya bebas dan belum ada

peraturan perpajakan mengenai hal ini berbeda dengan peraturan yang sudah ada pada penulis buku, hal tersebut merupakan tindakan tidak adil karena tidak adanya peraturan perpajakan yang mengatur. *Platform X* atau yang sebelumnya lebih dikenal sebagai twitter merupakan platform *microblogging* yang berfungsi sebagai *blog* dasar di mana pengguna dapat mempublikasikan pesan singkat. Dengan menggunakan fitur-fitur yang dimiliki Twitter, pengguna media sosial dapat menggunakan *platform X* sebagai media untuk membuat konten (Mardiana & Zi'ni, 2020) .

Pengguna *platform X* sendiri dapat berasal dari berbagai kalangan baik dari usia remaja hingga dewasa. *Platform X* terdapat berbagai macam komunitas, salah satunya adalah komunitas K-Pop atau *Korean Pop*. Tulisan *Alternative Universe* mulai marak di kalangan komunitas k-pop di *platform X* khususnya saat pandemi 2020. *Alternative Universe* sendiri merupakan cerita fiksi yang diciptakan oleh penulis dengan menggunakan *face claim* idola yang diceritakan sesuai dengan imajinasi penulis atau alam semesta alternatif lain yang digunakan di forum *fanfiction*, singkatnya *Alternative Universe* adalah situasi yang berbeda dengan yang dibangun dalam canon-nya/kehidupan sebenarnya/cerita aslinya.

Tulisan *Alternative Universe* (AU) di *platform X* banyak digemari di *platform X* beberapa tahun belakangan, sehingga bukan hal yang aneh bagi penulis AU yang memulai menulis di *platform X* akan melanjutkan tulisannya dalam versi berbayar atau PDF *e-book* yang kemudian dikomersilkan kepada pembacanya, jika dapat diakumulasikan pendapatan yang dihasilkan dalam jual beli sekali masa *preorder* akan menghasilkan nominal yang fantastis tergantung seberapa besar *engagement* sebuah tulisan serta pendapatan yang diterima oleh penulis AU berbeda antara satu penulis dengan penulis lain.

Berdasarkan penelurusan yang dilakukan oleh peneliti, belum ditemukan penelitian yang meneliti mengenai upaya meningkatkan penerimaan negara terkait penggalan pajak atas penghasilan penulis *alternative universe* ini. Profesi penulis AU adalah salah satu yang dapat dikenakan pajak, hal ini dikarenakan entitas profesi penulis AU termasuk dalam wajib pajak karena penulis mendapatkan suatu penghasilan dari tulisan yang dihasilkannya berupa penjualan dalam bentuk PDF *e-book*. Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar pada kepenulisan AU ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu mengkaji sistem pengenaan pajak pada sektor ini agar wajib pajak tidak lalai untuk membayar pajak serta konsekuensi pengenaan pajak yang didapat dari hasil penjualan pada profesi kepenulisan di sosial media karena terasa tidak adil jika penulis konvensional atau penulis buku cetak dikenakan pajak sebesar 6% sedangkan penulis di sosial media tidak dikenakan pajak. Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa penulis AU tidak terikat dengan kontrak kepada penerbit besar yang artinya 100% pendapatan masuk kepada tim penulis dengan presentase 80% untuk penulis, 20% *editor*, maka dari itu penulis AU diklasifikasikan sebagai pekerjaan lepas karena tidak terikat oleh suatu kontrak pada instansi apapun.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengetahuan dan pemahaman penulis *Alternative Universe* mengenai perpajakan?
2. Bagaimana kesadaran atas pajak penulis *Alternative Universe* terkait perpajakan?
3. Bagaimana penulis *Alternative Universe* memaknai kemunculan konsekuensi pajak bagi profesi penulis *Alternative Universe*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplor pengetahuan dan pemahaman penulis *Alternative Universe* mengenai perpajakan
2. Untuk mengeksplor kesadaran atas pajak penulis *Alternative Universe* terkait perpajakan
3. Untuk mengeksplor makna kemunculan konsekuensi pajak bagi profesi penulis *Alternative Universe*

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menambah literature tentang pajak profesi penulis *online* berupa tulisan *Alternative Universe* (AU), karena seperti yang kita tahu bahwa peraturan mengenai pajak profesi penulis *online* belum ada dalam peraturan perpajakan.

2) Manfaat Praktik

Manfaat praktik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mengkaji bagaimana sebaiknya pengenaan pajak terhadap penulis AU ini diterapkan juga pada dunia kepenulisan di *platform x* (twitter) jika dilihat dari sisi perpajakan untuk memberikan kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak bagi siapapun yang sudah cukup umur dan berpenghasilan namun tetap

memperhatikan asas keadilan agar pajak yang diterapkan kedepannya tidak memberatkan para penulis.

2. Bagi Wajib Pajak Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran serta pengetahuan wajib pajak penulis untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak sebagai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara yang berpenghasilan.